



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 347 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK NAPAGALUH KECAMATAN
DANAU PARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, dan berdasarkan Surat Camat Danau Paris Nomor 141/119/2023 perihal Permohonan Pelaksana Tugas Keuchik, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KESATU : Menunjuk Saudara H. JONGKAT TINAMBUNAN sebagai Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Napagaluh Kecamatan Danau Paris; dan
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik secara langsung.
- KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah sampai dengan dilantiknnya Keuchik terpilih.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar melaksanakan tugas, wewenang dan hak sebagai PLT Keuchik dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 September 2023
11 Rabiul Awwal 1445 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Danau Paris;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

- KESATU : Menunjuk Saudara H. JONGKAT TINAMBUNAN sebagai Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Napagaluh Kecamatan Danau Paris; dan
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik secara langsung.
- KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah sampai dengan Penetapan Keuchik terpilih.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar melaksanakan tugas, wewenang dan hak sebagai PLT Keuchik dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 September 2023

11 Rabiul Awa 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, f

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Danau Paris;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

